



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengatur kembali Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berasal dari penerimaan:
  - a. pemanfaatan sumber daya alam;
  - b. pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - c. penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - d. denda administratif; dan
  - e. penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penerimaan dari iuran produksi/royalti dan penerimaan iuran produksi panas bumi serta huruf d untuk denda administratif berupa harga komponen pembentuk tarif dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atas ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**Pasal 2**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kecuali huruf c, selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, berupa:
- a. bagian pemerintah pusat sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus dan izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk mineral logam dan batubara;
  - b. jasa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain;
  - c. bonus tanda tangan (*signature bonus*) yang menjadi kewajiban kontraktor minyak dan gas bumi;
  - d. kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk mineral logam dan batubara;
  - e. biaya sanggah dalam rangka melakukan sanggahan banding pelelangan wilayah kerja panas bumi;
  - f. jasa penyelenggaraan pelatihan energi dan sumber daya mineral sesuai kebutuhan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja sama pelatihan energi dan sumber daya mineral;
  - g. jasa penyelenggaraan pelatihan bidang tambang bawah tanah sesuai kebutuhan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja sama pendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral;
  - h. jasa penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan III/pelatihan kepemimpinan administrator metode tatap muka;
  - i. jasa penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan IV/pelatihan kepemimpinan pengawas metode tatap muka;
  - j. jasa penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan II dan golongan III metode tatap muka;
  - k. jasa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- k. jasa penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan II dan golongan III metode *blended learning* maupun *distance learning*;
- l. kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) senilai:
  - 1. sisa nilai komitmen pasti yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan pengalihannya ke wilayah terbuka;
  - 2. sisa nilai komitmen pasti yang tidak dilaksanakan dan sisa nilai komitmen pasti yang tidak dilaksanakan dimaksud tidak mendapatkan persetujuan untuk dialihkan ke wilayah terbuka; atau
  - 3. sisa nilai komitmen pasti yang tidak dilaksanakan sesuai persetujuan pengalihan ke wilayah terbuka;
- m. denda atas ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban pengutamakan produk dan potensi dalam negeri dalam melakukan usaha ketenagalistrikan termasuk denda subsektor ketenagalistrikan;
- n. denda subsektor minyak dan gas bumi dan subsektor panas bumi;
- o. jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi;
- p. jaminan lelang dari peserta lelang yang mengundurkan diri dari proses pelelangan wilayah kerja panas bumi;
- q. jaminan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- q. jaminan lelang dari pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajiban menempatkan komitmen eksplorasi dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang wilayah kerja panas bumi;
  - r. komitmen eksplorasi dari pemegang izin panas bumi yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak izin panas bumi diterbitkan atau komitmen eksplorasi dari pemegang izin panas bumi yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu perpanjangan eksplorasi;
  - s. komitmen eksplorasi dari pihak lain yang diberikan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi diberikan;
  - t. kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk mineral logam dan batubara dalam rangka perluasan wilayah izin usaha pertambangan dan/atau wilayah izin usaha pertambangan khusus;
  - u. kompensasi atas pemberian izin eksplorasi wilayah izin penyimpanan karbon;
  - v. royalti atas imbal jasa penyimpanan (*storage fee*) pada izin operasi penyimpanan karbon;
  - w. kewajiban finansial atas pengakhiran izin eksplorasi zona target injeksi senilai sisa komitmen pasti eksplorasi zona target injeksi yang tidak dilaksanakan oleh pemegang izin eksplorasi wilayah izin penyimpanan karbon; dan
  - x. kewajiban finansial atas tidak terlaksananya kegiatan pengeboran sumur injeksi.
- (2) Bagian pemerintah pusat sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus dan izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sejak berproduksi.

(3) Tarif . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf v sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (4) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf t ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sampai dengan huruf k mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan sanksi administratif yang dikenakan kepada kontraktor yang tidak menyelesaikan komitmen pasti.
- (7) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf m sampai dengan huruf s ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam surat keputusan penetapan pemenang lelang wilayah izin penyimpanan karbon dan izin eksplorasi zona target injeksi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (9) Besaran kewajiban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w dan huruf x tercantum dalam izin yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

**Pasal 3**

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang melakukan Peningkatan Nilai Tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan iuran produksi/royalti sebesar 0% (nol persen), terhadap volume batubara dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Ketentuan mengenai kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara, besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan iuran produksi/royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan iuran produksi/royalti sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

**Pasal 4**

Biaya akomodasi, konsumsi, dan/atau transportasi terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

**Pasal 6**

Tarif atas jenis PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b subbidang ketenagalistrikan berupa penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Asesor Kompetensi Ketenagalistrikan (NRSKAKK), Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Asesor Kompetensi Badan Usaha (NRSKABU), dan penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan Asesor Ketenagalistrikan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dikecualikan untuk asesor aparatur sipil negara direktorat jenderal ketenagalistrikan.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**Pasal 7**

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib disetor ke Kas Negara.

**Pasal 8**

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, tata cara penghitungan, tata cara pembayaran, dan/atau penyetoran jenis dan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2025

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2025

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 43**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten Signature]*  
dia Silvanna Djaman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 19 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**I. UMUM**

Bahwa untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, untuk melakukan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Peraturan Pemerintah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 2 -

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pengelola data hasil kegiatan:

- a. eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- b. survei umum bidang minyak dan gas bumi;
- c. studi bersama/evaluasi bersama; dan/atau
- d. peningkatan kualitas data.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Huruf e**

Cukup jelas.

**Huruf f**

Cukup jelas.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Huruf h**

Cukup jelas.

**Huruf i**

Cukup jelas.

**Huruf j**

Cukup jelas.

**Huruf k**

Cukup jelas.

**Huruf l . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 3 -

Huruf l

Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama yang belum memenuhi komitmen pasti eksplorasi atau eksploitasi merupakan bentuk sanksi atas tidak terlaksananya komitmen pasti secara keseluruhan, sehingga tidak diperhitungkan denda atas kewajiban tersebut.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**  
- 4 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi komitmen pasti merupakan bentuk sanksi akibat tidak dilaksanakannya komitmen pasti secara keseluruhan, sehingga tidak dikenakan sanksi administratif kembali berupa denda kekurangan dan/atau keterlambatan atas kewajiban dimaksud.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan mengenai cipta kerja.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 5 -**

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7107**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
<b>I. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM</b>			
<b>A. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA</b>			
<b>1. IURAN TETAP UNTUK USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>			
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi Mineral Logam, Batubara, dan Intan	per ha per tahun	Rp	30.000,00
b. IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, Batubara, dan Intan	per ha per tahun	Rp	60.000,00
<b>2. PENERIMAAN DARI IURAN PRODUKSI/ROYALTI</b>			
a. Batubara ( <i>Open Pit</i> )			
1) Tingkat Kalori $\leq 4.200$ Kkal/Kg ( <i>Gross Air Received</i> )			
a) Harga Batubara Acuan (HBA) < USD70	per ton		5% dari Harga
b) USD70 $\leq$ HBA < USD90	per ton		6% dari Harga
c) HBA $\geq$ USD90	per ton		9% dari Harga
2) Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200 Kkal/Kg ( <i>Gross Air Received</i> )			
a) HBA < USD70	per ton		7% dari Harga
b) USD70 $\leq$ HBA < USD90	per ton		8,5% dari Harga
c) HBA $\geq$ USD90	per ton		11,5% dari Harga
3) Tingkat Kalori > 5.200 Kkal/Kg ( <i>Gross Air Received</i> )			
a) HBA < USD70	per ton		9,5% dari Harga
b) USD70 $\leq$ HBA < USD90	per ton		11,5% dari Harga
c) HBA $\geq$ USD90	per ton		13,5% dari Harga
b. Batubara ( <i>Underground</i> )			

1) Tingkat . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1)	Tingkat Kalori $\leq$ 4.200 Kkal/Kg ( <i>Gross Air Received</i> )		
	a) HBA < USD70	per ton	4% dari Harga
	b) USD70 $\leq$ HBA < USD90	per ton	5% dari Harga
	c) HBA $\geq$ USD90	per ton	7% dari Harga
2)	Tingkat Kalori > 4.200 – 5.200 Kkal/Kg ( <i>Gross Air Received</i> )		
	a) HBA < USD70	per ton	6% dari Harga
	b) USD70 $\leq$ HBA < USD90	per ton	7,5% dari Harga
	c) HBA $\geq$ USD90	per ton	9,5% dari Harga
3)	Tingkat Kalori $\geq$ 5.200 Kkal/Kg ( <i>Gross Air Received</i> )		
	a) HBA < USD70	per ton	8,5% dari Harga
	b) USD70 $\leq$ HBA < USD90	per ton	10,5% dari Harga
	c) HBA $\geq$ USD90	per ton	12,5% dari Harga
	c. Gambut	per ton	3,00% dari Harga
	d. Aspal	per ton	4,00% dari Harga
	e. Mineral Logam		
1)	Besi		
	a) Bijih Besi	per ton	10,00% dari Harga
	b) Produk Pengolahan		
	i. Konsentrat Besi	per ton	5,00% dari Harga
	ii. Pelet ( <i>Pelletize</i> )	per ton	5,00% dari Harga
	c) Produk Pemurnian		
	i. Besi Spon ( <i>Sponge Iron</i> )	per ton	3,00% dari Harga
	ii. Besi Wantah ( <i>Pig Iron</i> ), Iron Nugget, Logam Paduan Besi ( <i>Alloy</i> )	per ton	2,00% dari Harga
2)	Pasir besi		
	a) Pasir Besi	per ton	10,00% dari Harga
	b) Produk Pengolahan		
	i. Konsentrat Pasir Besi	per ton	5,00% dari Harga
	ii. Pellet ( <i>Pelletize</i> )	per ton	5,00% dari Harga
	c) Produk Pemurnian		
	i. Besi Wantah ( <i>Pig Iron</i> )	per ton	3,00% dari Harga
	ii. Terak Titania ( <i>Titania Slag</i> ), Terak Vanadium ( <i>Vanadium Slag</i> )	per ton	2,00% dari Harga

3) Nikel . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3) Nikel			
a) Bijih Nikel			
i. Bijih Nikel			
(a) HMA < USD18,000	per ton		14,00% dari Harga
(b) USD18,000 ≤ HMA < USD21,000	per ton		15,00% dari Harga
(c) USD21,000 ≤ HMA < USD24,000	per ton		16,00% dari Harga
(d) USD24,000 ≤ HMA < USD31,000	per ton		18,00% dari Harga
(e) HMA ≥ USD31,000	per ton		19,00% dari Harga
ii. Bijih Nikel Kadar Ni ≤ 1,5% sebagai bahan baku industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri	per ton		2,00% dari Harga
b) Produk Pemurnian			
i. Nickel Pig Iron (NPI)			
(a) HMA < USD18,000	per ton		5,00% dari Harga
(b) USD18,000 ≤ HMA < USD21,000	per ton		5,50% dari Harga
(c) USD21,000 ≤ HMA < USD24,000	per ton		6,00% dari Harga
(d) USD24,000 ≤ HMA < USD31,000	per ton		6,50% dari Harga
(e) HMA ≥ USD31,000	per ton		7,00% dari Harga
ii. Nickel Matte			
(a) HMA < USD18,000	per ton		3,50% dari Harga
(b) USD18,000 ≤ HMA < USD21,000	per ton		4,00% dari Harga
(c) USD21,000 ≤ HMA < USD24,000	per ton		4,50% dari Harga
(d) USD24,000 ≤ HMA < USD31,000	per ton		5,00% dari Harga
(e) HMA ≥ USD31,000	per ton		5,50% dari Harga
iii. Ferro Nickel (FeNi)			
(a) HMA < USD18,000	per ton		4,00% dari Harga
(b) USD18,000 ≤ HMA < USD21,000	per ton		4,50% dari Harga
(c) USD21,000 ≤ HMA < USD24,000	per ton		5,00% dari Harga

(d) USD24,000 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 4 -

	(d) $\text{USD}24,000 \leq \text{HMA} < \text{USD}31,000$	per ton	5,50% dari Harga
	(e) $\text{HMA} \geq \text{USD}31,000$	per ton	6,00% dari Harga
	iv. Nickel Oksida/Nickel Hidroksida/Nickel MHP/Nickle HNC/Nickel Sulfida/Kobalt Oksida/Kobalt Hidroksida/Kobalt Sulfida/Krom Oksida/Logam Krom/Mangan Oksida/Magnesium Oksida/Magnesium Sulfat	per ton	2,00% dari Harga
	v. Logam Nickel	per ton	1,50% dari Harga
4)	Mangan		
	a) Bijih Mangan	per ton	10,00% dari Harga
	b) Produk Pengolahan Konsentrat Mangan	per ton	5,00% dari Harga
	c) Produk Pemurnian		
	i. Ferro Mangan, Mangan Silika	per ton	3,00% dari Harga
	ii. Mangan Monoksida/Mangan Spon/Logam Mangan/Mangan Dioksida/Mangan Klorida/Mangan Tetroksida/Mangan Sulfat/Mangan Karbonat/Kalium Permanganat	per ton	2,00% dari Harga
5)	Tembaga		
	a) Bijih Tembaga		
	i. Tembaga		
	(a) $\text{HMA} < \text{USD}7,000$	per ton	10,00% dari Harga
	(b) $\text{USD}7,000 \leq \text{HMA} < \text{USD}8,500$	per ton	13,00% dari Harga
	(c) $\text{USD}8,500 \leq \text{HMA} < \text{USD}10,000$	per ton	15,00% dari Harga
	(d) $\text{HMA} \geq \text{USD}10,000$	per ton	17,00% dari Harga
	ii. Emas (Sebagai Ikutan)		
	(a) $\text{HMA} < \text{USD}1,800$	per troy ounce	7,00% dari Harga
	(b) $\text{USD}1,800 \leq \text{HMA} < \text{USD}2,000$	per troy ounce	10,00% dari Harga
	(c) $\text{USD}2,000 \leq \text{HMA} < \text{USD}2,200$	per troy ounce	11,00% dari Harga

(d) USD2,200 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

(d) USD2,200 ≤ HMA < USD2,500	per troy ounce	12,00% dari Harga
(e) USD2,500 ≤ HMA < USD2,700	per troy ounce	14,00% dari Harga
(f) USD2,700 ≤ HMA < USD3,000	per troy ounce	15,00% dari Harga
(g) HMA ≥ USD3,000	per troy ounce	16,00% dari Harga
iii. Perak (Sebagai Ikutan)	per troy ounce	5,00% dari Harga
iv. Telluride (Sebagai Ikutan)	per ton	5,00% dari Harga
v. Selenium (Sebagai Ikutan)	per ton	5,00% dari Harga
b) Konsentrat Tembaga		
i. Tembaga		
(a) HMA < USD7,000	per ton	7,00% dari Harga
(b) USD7,000 ≤ HMA < USD8,500	per ton	7,50% dari Harga
(c) USD8,500 ≤ HMA < USD10,000	per ton	8,00% dari Harga
(d) HMA ≥ USD10,000	per ton	10,00% dari Harga
ii. Emas (Sebagai Ikutan)		
(a) HMA < USD1,800	per troy ounce	7,00% dari Harga
(b) USD1,800 ≤ HMA < USD2,000	per troy ounce	10,00% dari Harga
(c) USD2,000 ≤ HMA < USD2,200	per troy ounce	11,00% dari Harga
(d) USD2,200 ≤ HMA < USD2,500	per troy ounce	12,00% dari Harga
(e) USD2,500 ≤ HMA < USD2,700	per troy ounce	14,00% dari Harga
(f) USD2,700 ≤ HMA < USD3,000	per troy ounce	15,00% dari Harga
(g) HMA ≥ USD3,000	per troy ounce	16,00% dari Harga
iii. Perak (Sebagai Ikutan)	per troy ounce	5,00% dari Harga
iv. Telluride (Sebagai Ikutan)/ Selenium (Sebagai Ikutan)	per ton	4, 00% dari Harga

v. Platina . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

v. Platina (Sebagai Ikutan)	per troy ounce	3,75% dari Harga
vi. Paladium (Sebagai Ikutan)/ Ruthenium (Sebagai Ikutan)/ Iridium (Sebagai Ikutan)/ Rhodium (Sebagai Ikutan)	per ton	3,00% dari Harga
c) Katoda Tembaga		
i. HMA < USD7,000	per ton	4,00% dari Harga
ii. USD7,000 ≤ HMA < USD8,500	per ton	5,00% dari Harga
iii. USD8,500 ≤ HMA < USD10,000	per ton	6,00% dari Harga
iv. HMA ≥ USD10,000	per ton	7,00% dari Harga
d) Lumpur Anoda		
i. Emas		
(a) HMA < USD1,800	per troy ounce	7,00% dari Harga
(b) USD1,800 ≤ HMA < USD2,000	per troy ounce	10,00% dari Harga
(c) USD2,000 ≤ HMA < USD2,200	per troy ounce	11,00% dari Harga
(d) USD2,200 ≤ HMA < USD2,500	per troy ounce	12,00% dari Harga
(e) USD2,500 ≤ HMA < USD2,700	per troy ounce	14,00% dari Harga
(f) USD2,700 ≤ HMA < USD3,000	per troy ounce	15,00% dari Harga
(g) HMA ≥ USD3,000	per troy ounce	16,00% dari Harga
ii. Perak	per troy ounce	5,00% dari Harga
iii. Platina (sebagai ikutan)	per troy ounce	3,75% dari Harga
iv. Paladium/Telluride/ Selenium/Ruthenium/Iridium/ Rhodium	per ton	2,00% dari Harga
e) Tembaga Telluride	per ton	2,00% dari Harga
6) Emas Primer (Emas Sebagai Logam utama)		
a) HMA < USD1,800	per troy ounce	7,00% dari Harga
b) USD1,800 ≤ HMA < USD2,000	per troy ounce	10,00% dari Harga
c) USD2,000 ≤ HMA < USD2,200	per troy ounce	11,00% dari Harga

d) USD2,200 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

d) USD2,200 ≤ HMA < USD2,500	per troy ounce		12,00% dari Harga
e) USD2,500 ≤ HMA < USD2,700	per troy ounce		14,00% dari Harga
f) USD2,700 ≤ HMA < USD3,000	per troy ounce		15,00% dari Harga
g) HMA ≥ USD3,000	per troy ounce		16,00% dari Harga
7) Perak Primer	per troy ounce		5,00% dari Harga
8) Timah			
a) Logam Timah			
i. HMA < USD20,000	per ton		3,00% dari Harga
ii. USD20,000 ≤ HMA < USD30,000	per ton		5,00% dari Harga
iii. USD30,000 ≤ HMA < USD40,000	per ton		7,50% dari Harga
iv. HMA ≥ USD40,000	per ton		10,00% dari Harga
b) Terak Timah			
Wolfram/Tantalum/Neobium/Stibium	per ton		1,00% dari Harga
c) Monasit - Xenotim			
Scandium Oksida (C)/Yttrium Oksida (C)/Lanthanum Oksida (C)/Cerium Oksida (C)/Praseodimium Oksida (C)/Neodimium Oksida (C)/Promothium Oksida (C)/Samarium Oksida (C)/Europium Oksida (C)/Gandolinium Oksida (C)/Terbium Oksida (C)/Disprosium Oksida (C)/Holmium Oksida (C)/Erbium Oksida (C)/Thulium Oksida (C)/Ytterbium Oksida (C)/Lutetium Oksida (C)	per ton		1,00% dari Harga
d) Zirkon/Ilimit/Rutil	per ton		4,00% dari Harga
e) Spodomene	per ton		3,00% dari Harga
f) REO (≥99%) (P)/Scandium Oksida (P)/Yttrium Oksida (P)/Lanthanum Oksida (P)/Cerium Oksida (P)/Praseodimium Oksida (P)/Neodimium Oksida (P)/Promothium Oksida (P)/Samarium Oksida (P)/Europium Oksida (P)/Gandolinium Oksida (P)/Terbium	per ton		1,00% dari Harga

Oksida . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

	Oksida (P)/Disprosium Oksida (P)/ Holmium Oksida (P)/Erbium Oksida (P)/Thulium Oksida (P)/Ytterbium Oksida (P)/Lutetium Oksida (P)		
9)	Bauksit		
	a) Bauksit	per ton	7,00% dari Harga
	b) Produk Pemurnian		
	i. Chemical Grade Alumina/ Smelter Grade Alumina	per ton	3,00% dari Harga
	ii. Logam Aluminium/Besi Oksida (Hematit)/Magnesium Oksida	per ton	2,00% dari Harga
	iii. Galium Oksida	per ton	1,00% dari Harga
10)	Timbal dan Seng		
	a) Konsentrat Seng/Konsentrat Timbal	per ton	4,00% dari Harga
	b) Produk Pemurnian		
	i. <i>Bullion</i> Timbal		
	(a) Timbal	per ton	3,00% dari Harga
	(b) Emas		
	i) HMA < USD1,800	per troy ounce	7,00% dari Harga
	ii) USD1,800 ≤ HMA < USD2,000	per troy ounce	10,00% dari Harga
	iii) USD2,000 ≤ HMA < USD2,200	per troy ounce	11,00% dari Harga
	iv) USD2,200 ≤ HMA < USD2,500	per troy ounce	12,00% dari Harga
	v) USD2,500 ≤ HMA < USD2,700	per troy ounce	14,00% dari Harga
	vi) USD2,700 ≤ HMA < USD3,000	per troy ounce	15,00% dari Harga
	vii) HMA ≥ USD3,000	per troy ounce	16,00% dari Harga
	(c) Perak	per troy ounce	5,00% dari Harga
	ii. Timbal Monoksida/Timbal Hidroksida/Timbal Dioksida/ Bullion Seng/Seng Monoksida/Seng Dioksida	per ton	2,00% dari Harga

11) Kromium . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

11) Kromium			
a) Bijih Krom			
i. Kromium	per ton		5,00% dari Harga
ii. Platinum (Sebagai Ikutan)/Paladium (Sebagai Ikutan)/Rhodium (Sebagai Ikutan)/Ruthenium (Sebagai Ikutan)	per ton		1,00% dari Harga
b) Konsentrat <i>Kromium</i>			
i. Kromium	per ton		4,00% dari Harga
ii. Platinum/Paladium/Rhodium/Ruthenium	per ton		1,00% dari Harga
c) Logam <i>Kromium</i>	per ton		2,00% dari Harga
12) Bismuth/Molybdenum/Antimony	per ton		4,50% dari Harga
13) Zenotin/Galena	per ton		4,00% dari Harga
14) Air Raksa	per ton		3,75% dari Harga
15) Titanium	per ton		3,50% dari Harga
16) Litium/Kalium/Kalsium/Cadmium/Indium/Magnetit	per ton		3,00% dari Harga
17) Hafnium	per ton		2,50% dari Harga
18) Strontium/Berilium/Osmium	per ton		2,00% dari Harga
19) Dysprosium/Torium/Scandium/Germanium/Niobium/Cesium	per ton		1,50% dari Harga
20) Perak Nitrat	per ton		4,00% dari Harga
21) Logam Kobalt	per ton		1,5% dari Harga
22) Kobalt sebagai produk ikutan dalam Nickel Matte	per ton		2,0% dari Harga
23) Perak dalam Konsentrat Timbal	per ton		3,25% dari Harga
f. Pasir Laut yang mengandung mineral untuk Wilayah Laut lebih dari 12 mil atau Berbatasan Langsung dengan Negara Lain	per ton		7,50% dari Harga
g. Intan	per carat		6,50% dari Harga
<b>B. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI</b>			
1. Penerimaan Iuran tetap Panas Bumi			
a. Iuran Tetap Eksplorasi dan Eksploitasi sebelum <i>Commercial Operation Date (COD)</i>	per ha per tahun	USD	2.00
b. Iuran Tetap Eksploitasi Setelah COD	per ha per tahun	USD	4.00
2. Penerimaan Iuran produksi Panas Bumi			

a. Uap . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

a. Uap	per kwh		5,00% dari Harga Jual
b. Listrik	per kwh		2,50% dari Harga Jual
<b>II. PELAYANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>			
<b>A. PELAYANAN SUBBIDANG MINERAL DAN BATUBARA</b>			
Pencadangan wilayah untuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam, batuan, dan mineral bukan logam jenis tertentu			
1. Pencadangan WIUP Mineral Bukan Logam			
a. Luas Wilayah ≤ 10 ha	per WIUP	Rp	2.500.000,00
b. Luas Wilayah > 10 - 100 ha	per WIUP	Rp	5.000.000,00
c. Luas Wilayah > 100 - 500 ha	per WIUP	Rp	7.500.000,00
d. Luas Wilayah > 500 - 5.000 ha	per WIUP	Rp	15.000.000,00
e. Luas Wilayah > 5.000 - 10.000 ha	per WIUP	Rp	25.000.000,00
f. Luas Wilayah > 10.000 - 25.000 ha	per WIUP	Rp	60.000.000,00
2. Pencadangan WIUP Batuan			
a. Luas Wilayah ≤ 10 ha	per WIUP	Rp	2.500.000,00
b. Luas Wilayah > 10 - 100 ha	per WIUP	Rp	5.000.000,00
c. Luas Wilayah > 100 - 500 ha	per WIUP	Rp	7.500.000,00
d. Luas Wilayah > 500 - 1.000 ha	per WIUP	Rp	15.000.000,00
e. Luas Wilayah > 1.000 - 5.000 ha	per WIUP	Rp	35.000.000,00
3. Pencadangan WIUP Bukan Logam Jenis Tertentu			
a. Luas Wilayah ≤ 25 ha	per WIUP	Rp	10.000.000,00
b. Luas Wilayah > 25 - 100 ha	per WIUP	Rp	20.000.000,00
c. Luas Wilayah > 100 - 500 ha	per WIUP	Rp	40.000.000,00
d. Luas Wilayah > 500 - 5.000 ha	per WIUP	Rp	50.000.000,00
e. Luas Wilayah > 5.000 - 10.000 ha	per WIUP	Rp	60.000.000,00
f. Luas Wilayah > 10.000 - 25.000 ha	per WIUP	Rp	70.000.000,00
<b>B. PELAYANAN SUBBIDANG KETENAGALISTRIKAN</b>			
1. Administrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral			
a. Kualifikasi Kecil	per subbidang	Rp	750.000,00
b. Kualifikasi Menengah	per subbidang	Rp	1.500.000,00
c. Kualifikasi Besar	per subbidang	Rp	3.000.000,00

2. Administrasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

2. Administrasi Nomor Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik			
a. Kualifikasi Kecil	per permohonan per subbidang	Rp	75.000,00
b. Kualifikasi Menengah	per permohonan per subbidang	Rp	150.000,00
c. Kualifikasi Besar	per permohonan per subbidang	Rp	300.000,00
3. Akreditasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik			
Penilaian (Assessment)/Surveilants/Penyaksian (Witness) Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan	per orang per hari	Rp	3.500.000,00
4. Administrasi Perizinan Berusaha Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Asing			
a. Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik			
Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Kantor Perwakilan Asing Baru/Perpanjangan	per izin	USD	10.000,00
b. Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik			
Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Kantor Perwakilan Asing Baru/Perpanjangan	per izin	USD	5.000,00
c. Jasa Konsultansi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik			
Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Kantor Perwakilan Asing Baru/Perpanjangan	per izin	USD	5.000,00
5. Administrasi Nomor Registrasi Sertifikat Produk Peralatan dan Pemanfaat Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan			
a. Registrasi Produk Wajib SNI Bidang Ketenagalistrikan untuk Produsen Dalam Negeri	per penerbitan nomor registrasi	Rp	100.000,00
b. Registrasi Produk Wajib SNI Bidang Ketenagalistrikan untuk Produsen Luar Negeri	per penerbitan nomor registrasi	Rp	300.000,00

6. Penerbitan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

6. Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik			
a. Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Pembangkit Tenaga Listrik			
1) Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	per penerbitan	Rp	150.000,00
2) Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	per penerbitan	Rp	75.000,00
b. Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Transmisi Tenaga Listrik	per penerbitan	Rp	75.000,00
c. Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik	per penerbitan	Rp	50.000,00
d. Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik			
1) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi	per penerbitan	Rp	75.000,00
2) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah	per penerbitan	Rp	50.000,00
3) Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah			
a) Daya tersambung sampai dengan 900 VA	per penerbitan	Rp	1.000,00
b) Daya tersambung 1.300 VA sampai dengan 2.200 VA	per penerbitan	Rp	3.000,00
c) Daya tersambung 3.500 VA sampai dengan 197.000 VA	per penerbitan	Rp	10.000,00
d) Daya tersambung lebih dari 197.000 VA	per penerbitan	Rp	50.000,00
7. Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (NRSKTTK), Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Asesor Kompetensi Ketenagalistrikan (NRSKAKK), Nomor Registrasi Sertifikat Kompetensi Asesor Badan Usaha (NRSKABU)			
a. NRSKTTK Uji Kompetensi Baru			
1) NRSKTTK Jenjang Operator/Pelaksana	per penerbitan	Rp	50.000,00
2) NRSKTTK Jenjang Teknisi/Analisis	per penerbitan	Rp	75.000,00
3) NRSKTTK Jenjang Ahli	per penerbitan	Rp	100.000,00
b. NRSKTTK Portofolio Penyetaraan			
1) NRSKTTK Jenjang Operator/Pelaksana	per penerbitan	Rp	50.000,00

2) NRSKTTK . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

2) NRSKTTK Jenjang Teknisi/Analisis	per penerbitan	Rp	75.000,00
3) NRSKTTK Jenjang Teknisi/Analisis Warga Negara Asing	per penerbitan	Rp	375.000,00
4) NRSKTTK Jenjang Ahli	per penerbitan	Rp	100.000,00
5) NRSKTTK Jenjang Ahli Warga Negara Asing	per penerbitan	Rp	500.000,00
c. NRSKTTK Portofolio Vokasional			
1) NRSKTTK Jenjang Operator/Pelaksana	per penerbitan	Rp	10.000,00
2) NRSKTTK Jenjang Teknisi/Analisis	per penerbitan	Rp	25.000,00
3) NRSKTTK Jenjang Ahli	per penerbitan	Rp	75.000,00
d. NRSKTTK Perpanjangan dan Sertifikasi Ulang			
1) NRSKTTK Jenjang Operator/Pelaksana	per penerbitan	Rp	50.000,00
2) NRSKTTK Jenjang Teknisi/Analisis	per penerbitan	Rp	75.000,00
3) NRSKTTK Jenjang Ahli	per penerbitan	Rp	100.000,00
e. NRSKAKK Baru atau Perpanjangan			
1) NRSKAKK Jenjang Muda	per penerbitan	Rp	100.000,00
2) NRSKAKK Jenjang Madya	per penerbitan	Rp	150.000,00
3) NRSKAKK Jenjang Utama	per penerbitan	Rp	250.000,00
f. NRSKABU Baru atau Perpanjangan			
1) NRSKABU Jenjang Muda	per penerbitan	Rp	100.000,00
2) NRSKABU Jenjang Madya	per penerbitan	Rp	150.000,00
3) NRSKABU Jenjang Utama	per penerbitan	Rp	250.000,00
8. Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dan Asesor Ketenagalistrikan yang diberikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SERKOM)			
a. SERKOM Jenjang Operator/Pelaksana dan Jenjang Muda	per penerbitan	Rp	250.000,00
b. SERKOM Jenjang Teknisi/Analisis dan Jenjang Madya	per penerbitan	Rp	450.000,00

c. SERKOM . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

c. SERKOM Jenjang Ahli dan Jenjang Utama	per penerbitan	Rp	650.000,00
<b>C. PELAYANAN SUBBIDANG KEGEOLAGIAN</b>			
<b>1. Jasa Pelayanan Museum Geologi</b>			
a. Pelajar/Mahasiswa	per orang	Rp	3.000,00
b. Masyarakat Umum	per orang	Rp	5.000,00
c. Wisatawan Asing	per orang	Rp	25.000,00
<b>2. Jasa Peralatan Teknik</b>			
<b>a. Alat Berat</b>			
1) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 30 m	per hari	Rp	200.000,00
2) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 70 m	per hari	Rp	300.000,00
3) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 120 m	per hari	Rp	800.000,00
4) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 300 m	per hari	Rp	1.000.000,00
5) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 500 m	per hari	Rp	2.000.000,00
6) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 700 m	per hari	Rp	4.000.000,00
7) Mesin Bor dengan Kapasitas Pengeboran NQ sampai dengan 900 m	per hari	Rp	6.000.000,00
8) Pompa Pembilas Kapasitas Maksimum 140 liter/menit	per hari	Rp	250.000,00
9) Pompa Pembilas Kapasitas Maksimum 600 liter/menit	per hari	Rp	500.000,00
10) Generator 60 kVA	per hari	Rp	300.000,00
11) Generator 120 kVA	per hari	Rp	600.000,00
12) <i>Buldozer</i>	per hari	Rp	2.500.000,00
13) <i>Crane</i> Kapasitas 25 ton	per hari	Rp	3.500.000,00
14) <i>Blow out Preventer (BOP)</i>	per hari	Rp	1.250.000,00
15) Mesin Pompa Koken MG-50	per hari	Rp	180.000,00
16) Mesin Bor Teknik Kecil Kapasitas < 60 m	per bulan	Rp	13.000.000,00
17) Mesin Bor Teknik Besar Kapasitas > 60 m	per bulan	Rp	17.000.000,00
18) Mesin Bor Air Skidmounted Kedalaman sampai dengan 150 m	per bulan	Rp	15.000.000,00
19) Mesin Bor Air Truckmounted Kapasitas > 150 m	per bulan	Rp	75.000.000,00
20) <i>Crane Truk</i>	per bulan	Rp	50.000.000,00
21) <i>Forklift</i>	per bulan	Rp	10.000.000,00
22) Sondir Kapasitas 2,5 ton	per hari	Rp	750.000,00

23) Sondir . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

23) Sondir Kapasitas 5,0 ton	per hari	Rp	1.000.000,00
24) Sondir Kapasitas 10 ton	per hari	Rp	1.500.000,00
25) Kompresor Kecil (alat penghasil udara bertekanan)	per hari	Rp	650.000,00
26) Kompresor Besar (alat penghasil udara bertekanan)	per hari	Rp	1.000.000,00
<b>b. Alat Ukur</b>			
1) <i>Total Station</i>	per hari	Rp	170.000,00
2) <i>Electronic Distance Measurement (EDM)</i>	per hari	Rp	76.000,00
3) <i>Theodolit</i>	per hari	Rp	20.000,00
4) <i>Water Pass/ Palu</i>	per hari	Rp	10.000,00
5) <i>Global Positioning System (GPS)</i>	per hari	Rp	30.000,00
6) <i>Portable Infrared Mineral Analyser (PIMA)</i>	per hari	Rp	250.000,00
<b>c. Alat Geofisika</b>			
1) <i>Control Source Audio Magnetituleric (CSAMT) Receiver dan Transmitter</i>	per hari	Rp	3.000.000,00
2) <i>Transient Elektromagnetic (TEM)</i>	per hari	Rp	4.000.000,00
3) <i>Magnetoteleric (MT)</i>	per hari	Rp	3.000.000,00
4) <i>Ground Penetrating Radar (GPR) Single Channel</i>	per hari	Rp	1.500.000,00
5) <i>Ground Penetrating Radar (GPR) Multi Channel</i>	per hari	Rp	5.000.000,00
6) <i>Very Low Frequency (VLF)</i>	per hari	Rp	300.000,00
7) <i>Gravity Meter Analog</i>	per hari	Rp	500.000,00
8) <i>Gravity Meter Digital</i>	per hari	Rp	1.500.000,00
9) <i>Proton Magnetometer</i>	per hari	Rp	400.000,00
10) <i>Cesium Magnetometer</i>	per hari	Rp	750.000,00
11) <i>Geolistrik Single Channel</i>	per hari	Rp	400.000,00
12) <i>Polarisasi Terimbas (IP)</i>	per hari	Rp	1.500.000,00
13) <i>Geolistrik 56 Channel</i>	per hari	Rp	1.500.000,00
14) <i>Geolistrik 72 Channel</i>	per hari	Rp	2.000.000,00
15) <i>Seismik Refraksi</i>	per hari	Rp	1.000.000,00
16) <i>Seismometer (Geobit C100/SRi 32L dan jenis alat yang sama)</i>	per hari	Rp	1.000.000,00
17) <i>Downhole Seismic</i>	per hari	Rp	4.000.000,00
18) <i>Seismik Multi Channel</i>	per hari	Rp	6.000.000,00
19) <i>Mobile Lab</i>	per hari	Rp	3.500.000,00
20) <i>Portable Gas Cromatography (GC)</i>	per hari	Rp	1.500.000,00
21) <i>Bore Hole Camera</i>	per hari	Rp	2.000.000,00
22) <i>Well Logging</i>	per hari	Rp	1.650.000,00

23) *Logging . . .*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

23) <i>Logging</i> Batubara	per hari	Rp	700.000,00
d. Alat Perbengkelan			
1) Mesin Bubut Besar Daya 20 kW	per jam	Rp	36.500,00
2) Mesin Bubut Menengah Daya 5,5 kW	per jam	Rp	25.000,00
3) Mesin Bubut Menengah Daya 5 kW	per jam	Rp	22.000,00
4) Mesin Bubut Kecil Daya 0,75 kW	per jam	Rp	15.000,00
5) Mesin Mailing Daya 7,5 kW	per jam	Rp	20.000,00
6) Mesin Skrap Daya 3 kW	per jam	Rp	16.000,00
7) Mesin Las Tungsten Inert Gas (TIG) 180 Daya 3 kW	per jam	Rp	15.000,00
8) Mesin Mig Daya 10 kW	per jam	Rp	17.500,00
9) Mesin Las Miller Daya 14 kW	per jam	Rp	22.000,00
e. Alat Survei			
1) Alat Ukur <i>Total Station</i>	per hari	Rp	200.000,00
2) Alat Ukur EDM	per hari	Rp	150.000,00
3) Alat Ukur Theodolite (To)	per hari	Rp	75.000,00
4) <i>Global Positioning System</i> (GPS) ( <i>Hand Held</i> )	per hari	Rp	30.000,00
3. Jasa Laboratorium			
a. Geokronologi ( <i>Geochronology</i> )			
1) Pentarikan Metoda Jejak Belah ( <i>Fission Track Dating</i> )			
a) Umur Mutlak	per sampel	Rp	3.250.000,00
b) Pentarikan Metoda Jejak Belah dengan Paleothermal ( <i>Fission Track Dating with Paleothermal</i> )	per sampel	Rp	4.250.000,00
2) Pentarikan Metoda Radiokarbon ( <i>C-14 Dating</i> )	per sampel	Rp	3.900.000,00
b. Petrologi dan Mineralogi ( <i>Petrology and Mineralogy</i> )			
1) Petrografi dan Mineragrafi ( <i>Petrography and Mineragraphy</i> )			
a) Petrografi Batuan Umum ( <i>General Rock Petrography</i> )	per sampel	Rp	650.000,00
b) Petrografi Batuan Rinci ( <i>Detailed Rock Petrography</i> )	per sampel	Rp	815.000,00
c) Petrografi Organik ( <i>Organic Petrography</i> )	per sampel	Rp	750.000,00
d) Petrografi Bijih ( <i>Ore Petrography</i> )	per sampel	Rp	650.000,00
e) Petrografi Butiran ( <i>Grain Petrography</i> )	per sampel	Rp	650.000,00

f) Kilau . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

f)	Kilau Katode ( <i>Cathodoluminescence</i> )	per sampel	Rp	670.000,00
g)	Pengujian Inklusi Fluida ( <i>Fluid Inclusion Analysis</i> )	per sampel	Rp	750.000,00
h)	Preparasi Sayatan Tipis Petrografi ( <i>Petrography Thin Section Preparation</i> )	per sampel	Rp	100.000,00
i)	Preparasi Poles Mineragrafi ( <i>Polishing Mineragraphy Preparation</i> )	per sampel	Rp	100.000,00
j)	Preparasi Poles Ganda	per sampel	Rp	225.000,00
2)	Mineralogi ( <i>Mineralogy</i> )			
a)	<i>Scanning Electron Microscope</i> (SEM)			
i.	SEM-Photo	per photo	Rp	180.000,00
ii.	SEM-Energy Dispersive Spectro-meter (SEM-EDS)	per sampel	Rp	950.000,00
b)	<i>Analytical Spectra Devices</i> (ASD)	per sampel	Rp	375.000,00
3)	Sedimentologi ( <i>Sedimentology</i> )			
a)	Mineral Berat ( <i>Heavy Mineral</i> )	per sampel	Rp	850.000,00
b)	Pengujian Besar Butir ( <i>Grain Size Analysis</i> )	per sampel	Rp	325.000,00
c)	Keporian dengan Merkuri ( <i>Mercury Porosity</i> )	per sampel	Rp	550.000,00
d)	Pengujian Partikel Halus ( <i>Particle Analysis</i> )	per sampel	Rp	325.000,00
c.	Paleontologi ( <i>Paleontology</i> )			
1)	Makropaleontologi ( <i>Macropaleontology</i> )			
a)	Moluska ( <i>Mollusca</i> )	per sampel	Rp	700.000,00
b)	Brachiopoda ( <i>Brachiopods</i> )	per sampel	Rp	700.000,00
2)	Mikropaleontologi ( <i>Micropaleontology</i> )			
a)	Foraminifera ( <i>Foraminifera</i> )			
i.	Foraminifera Kecil ( <i>Small Foraminifera</i> )	per sampel	Rp	750.000,00
ii.	Foraminifera Kecil dengan SEM ( <i>With Scanning Electron Microscope</i> )	per sampel	Rp	1.200.000,00
iii.	Foraminifera Besar ( <i>Large Foraminifera</i> )	per sampel	Rp	775.000,00
iv.	Preparasi Sayatan Foraminifera Besar ( <i>Preparation Incision Large Foraminifera</i> )	per sampel	Rp	150.000,00

v. Preparasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

v.	Preparasi Pencucian Foraminifera Kecil (Preparation of Washing Small Foraminifera)	per sampel	Rp	75.000,00
b)	Nanoplankton (Nanoplankton)			
i.	Nanoplankton tanpa Scanning Electron Microscope (SEM)	per sampel	Rp	700.000,00
ii.	Nanoplankton dengan SEM	per sampel	Rp	1.000.000,00
c)	Palinologi (Palynology)			
i.	Palinologi Kuantitatif (Quantitative Palynology)	per sampel	Rp	1.350.000,00
ii.	Palinologi Kualitatif (Qualitative Palynology)	per sampel	Rp	950.000,00
iii.	Preparasi Palinologi (Palynology Preparation)	per sampel	Rp	250.000,00
d.	Kimia (Chemistry)			
1)	Kimia Metode Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) Konvensional			
	Fire Assay Au, Pt, Pd	per sampel	Rp	625.000,00
2)	Kimia Metode X-Ray Fluorescence (XRF)			
a)	Unsur Utama (Major Elements) 8 Unsur	per sampel	Rp	400.000,00
b)	Unsur Utama (Major Elements) 13 Unsur	per sampel	Rp	600.000,00
c)	Unsur Jejak (Trace Elements)	per sampel	Rp	425.000,00
d)	Unsur Utama dan Jejak (Major and Trace Elements)	per sampel	Rp	925.000,00
3)	Kimia Metode Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)			
a)	Larutan (Acid Dissolution Ultra Pure) Untuk 14 Unsur, Setiap Penambahan Unsur terkena Biaya Rp150.000	per sampel	Rp	1.900.000,00
b)	Laser Ablasi (Laser Ablation)	per sampel	Rp	2.650.000,00
e.	Geofisika (Geophysics)			
1)	Fisika Batuan (Rock Physics)			
a)	Kecepatan Gelombang (Seismic Wave Velocity)	per sampel	Rp	375.000,00
b)	Kerentanan Magnet (Magnetic Susceptibility)	per sampel	Rp	200.000,00
c)	Kuat Tekan (Compression Strength)	per sampel	Rp	325.000,00
d)	Ketahanan Aus (LA Abrasion)	per sampel	Rp	200.000,00

e) Organik . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

e)	Organik ( <i>Organic Impurities/Soundnes</i> )	per sampel	Rp	200.000,00
f)	Berat Jenis ( <i>Specific Gravity</i> )	per sampel	Rp	110.000,00
g)	Keporian Batuan ( <i>Porosity</i> )	per sampel	Rp	170.000,00
2)	Paleomagnet ( <i>Paleomagnetic</i> )	per sampel	Rp	675.000,00
f.	Laboratorium Kimia Mineral, Batubara, dan Panas Bumi			
1)	Analisis Mineral Logam			
a)	Preparasi Contoh Batuan/Tanah/Pasir (Maksimal 1 kg) SNI 13-3496-1994	per sampel	Rp	40.000,00
b)	Metode Analisis <i>Atomic Absorption Spectrophotometry</i> (AAS)			
i.	Cu/Pb/Zn/Ag/Mn/Co/Ni/Fe Li/K	per unsur	Rp	50.000,00
ii.	Cd/Bi/Ca/Na/Rb/Sr/Mg/Ba	per unsur	Rp	60.000,00
iii.	Cr	per unsur	Rp	85.000,00
c)	Kolorimetri			
i.	Sn	per unsur	Rp	70.000,00
ii.	Mo	per unsur	Rp	80.000,00
iii.	V	per unsur	Rp	60.000,00
d)	Au (HCL - HNO <sub>3</sub> - MIBK <i>Extraction/AAS-GF</i> )	per unsur	Rp	100.000,00
e)	Au ( <i>Fire Assay/AAS</i> )	per unsur	Rp	225.000,00
f)	<i>Inductively Coupled Plasma</i> (ICP-OES)			
	Ce/La/Sm/Gd/Ho/Tm/Tb/Yd/Eu/Nd/Lu/Pr/Yb/Er/Y/Ta/Nb/Zr	per unsur	Rp	150.000,00
2)	Analisis Mineral Bukan Logam dan Analisis Panas Bumi			
a)	Preparasi Contoh Batuan/Tanah/Pasir (Maksimal 1 kg) SNI 13-3496-1994	per sampel	Rp	40.000,00
b)	Gas <i>Chromatography/GC</i> (untuk Analisa H <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> + Ar, CO, N <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , CO <sub>2</sub> )	per sampel	Rp	700.000,00
c)	X-Ray Fluorescence (XRF)			
i.	<i>Major Element</i> 8 unsur	per sampel	Rp	400.000,00
ii.	<i>Major Element</i> 13 unsur	per sampel	Rp	600.000,00
d)	<i>Mercury Analyzer</i>	per unsur	Rp	75.000,00

3) AAS . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

3) AAS/Konvensional			
a) <i>Drilling Mud Test (Chemical and Physical)</i>	per unsur	Rp	100.000,00
b) CaCO <sub>3</sub> /MgCO <sub>3</sub> /CaO Bebas	per unsur	Rp	85.000,00
c) SiO <sub>2</sub> Reaktif	per unsur	Rp	80.000,00
d) <i>Bleaching (Spectrophotometry), Expendion (Blast, Crucible, and Pentil Test)/Cation Exchange Capacity (CEC)/Titrimetry/Expendion (Bast, Crucible, and Pentil Test)</i>	per sampel	Rp	75.000,00
e) Monmorillonite ( <i>Methylene Blue Test</i> )/CO <sub>2</sub> /CaSO <sub>4</sub> /CaCL <sub>2</sub> /Ca(OH) <sub>2</sub> /MgSO <sub>4</sub>	per sampel	Rp	70.000,00
f) SiO <sub>2</sub> /Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /Fe Total/Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> /FeO/Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> /Mn Total/MnO/MnO <sub>2</sub> /CaO/MgO/Na <sub>2</sub> O/K <sub>2</sub> O/TiO <sub>2</sub> /P Total/P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> Cas/SO <sub>3</sub> /Cl <sub>2</sub> /S Total	per unsur	Rp	60.000,00
g) BJ/BV	per unsur	Rp	30.000,00
h) H <sub>2</sub> O <sup>+</sup> /Hilang Dibakar/HD/LOI	per unsur	Rp	25.000,00
i) H <sub>2</sub> O <sup>-</sup>	per unsur	Rp	20.000,00
j) Ph	per unsur	Rp	15.000,00
4) Analisis Air Panas bumi			
a) pH	per sampel	Rp	15.000,00
b) Daya Hantar Listrik/DHL/EC	per sampel	Rp	15.000,00
c) AAS/Spectrophotometer			
i. SiO <sub>2</sub>	per unsur	Rp	45.000,00
ii. Al	per unsur	Rp	40.000,00
iii. Fe/Ca/Mg/K/Na/Li	per unsur	Rp	30.000,00
d) Volumetri			
i. CO <sub>2</sub>	per unsur	Rp	45.000,00
ii. NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /B/Cl/SO <sub>4</sub>	per unsur	Rp	40.000,00
iii. HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /CO <sub>3</sub>	per unsur	Rp	30.000,00
e) Kolorimetri			
i. As	per unsur	Rp	45.000,00
ii. F	per unsur	Rp	25.000,00
f) <i>Mercury Analyzer</i>	per unsur	Rp	60.000,00
g) Isotop Air/Duetreum (H) dan O <sup>18</sup>	per unsur	Rp	400.000,00
5) Analisis Batubara			
a) Preparasi Contoh	per sampel	Rp	45.000,00

b) Analisis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

b)	Analisis Proksimat	per sampel	Rp	100.000,00
c)	Analisis Ultimat			
	i. Karbon Total*D3178/#1016 Part 677	per unsur	Rp	100.000,00
	ii. Hidrogen Total*D3178/#1016 Part 677	per unsur	Rp	100.000,00
	iii. Nitrogen *D3179/#1016 Part 677	per unsur	Rp	100.000,00
	iv. Oksigen	per unsur	Rp	100.000,00
	v. Belerang Total ISO 351-1996	per unsur	Rp	100.000,00
d)	Nilai Kalori/ASTM D5865-04	per sampel	Rp	125.000,00
e)	Bentuk Belerang	per sampel	Rp	280.000,00
f)	Khlor/*D2361/#1016 Part 877	per unsur	Rp	125.000,00
g)	Sifat Ketergerusan ( <i>Hardgrove Grindability Index/HGI</i> ) ASTM D409	per sampel	Rp	100.000,00
h)	Nilai Muai Bebas ( <i>Free Swelling Index/FSI</i> ) D720	per sampel	Rp	30.000,00
i)	Berat Jenis Sesungguhnya ( <i>True Specific Gravity/TSG</i> )	per sampel	Rp	30.000,00
j)	<i>Relative Density</i> (kepadatan minimal)/AS 1038.21.1.1-2002	per sampel	Rp	30.000,00
k)	<i>Bulk Density</i> (kepadatan minimal)	per sampel	Rp	30.000,00
l)	Porositas ( <i>Porosity</i> )	per sampel	Rp	100.000,00
m)	Titik Leleh Abu ( <i>Ash Fusibility Temperature</i> )	per sampel	Rp	200.000,00
n)	Tipe Kokas ( <i>Gray King Coke Type</i> )	per sampel	Rp	150.000,00
o)	Kualitas Gas Batubara (NQ) 50 cm	per sampel	Rp	1.500.000,00
6)	Analisis <i>Coke Reaktivity Index (CRI)-Coke Strenght after Reaktivity (CSR)</i> (kokas)	per sampel	Rp	2.700.000,00
7)	Analisis Pengabuan Batubara	per sampel	Rp	250.000,00
g.	Laboratorium Fisika Mineral dan Batubara			
1)	Preparasi Contoh			
a)	Sayatan Tipis ( <i>Thin Section</i> )	per sampel	Rp	100.000,00
b)	Sayatan Poles ( <i>Polished Section</i> )	per sampel	Rp	100.000,00
c)	Sayatan Poles Ganda ( <i>Double Polished Section</i> )	per sampel	Rp	225.000,00
d)	Pemolesan Batuan ( <i>Rock Polishing</i> )	per cm <sup>3</sup> cm <sup>2</sup>	Rp	100.000,00
e)	Preparasi Mineral Butir ( <i>Heavy Mineral Separation with Hand Magnet</i> )	per sampel	Rp	50.000,00

f) Preparasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

	f) Preparasi Mineral Butir/Ayak ( <i>Seiving Separation</i> )	per sampel	Rp	75.000,00
	g) Preparasi XRD/Gerus (XRD <i>Preparation/Powder</i> )	per sampel	Rp	50.000,00
	h) Preparasi Retort ( <i>Retort Preparation</i> )	per sampel	Rp	75.000,00
	i) Preparasi Kuat Tekan ( <i>Compression Strength Preparation</i> )	per sampel	Rp	150.000,00
	j) Preparasi Daya Serap Batubara ( <i>Absorption Isotherm</i> )	per sampel	Rp	100.000,00
	k) Preparasi <i>Source Rock Analysis</i>	per sampel	Rp	100.000,00
	l) Preparasi Analisis Isotope Ratio <i>Mass Spectrometer (IRMS)</i>	per sampel	Rp	100.000,00
	m) Preparasi <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i>	per sampel	Rp	100.000,00
2)	Petrografi Batuan ( <i>Rock Petrography</i> ) Deskripsi Petrografi dilengkapi dengan Interpretasi Mineral Ubahan ( <i>Petrography Description by Interpretation of Altered Mineral</i> )	per sampel	Rp	650.000,00
3)	Petrografi Batubara ( <i>Coal Petrography</i> ) Analisis Petrography/Maseral Reflektan ( <i>Petrography Analysis/Maceral Reflectance</i> )	per sampel	Rp	750.000,00
4)	Mineragrafi ( <i>Mineragraphy</i> ) Deskripsi Petrography Petrografi Mineral Bijih dengan Interpretasi Mineralisasi ( <i>Ore Petrography Description with Mineralization Interpretation</i> )	per sampel	Rp	550.000,00
5)	Inklusi Fluida ( <i>Fluid Inclusion</i> )			
	a) Temperature Homogenisasi (TH)	per sampel	Rp	750.000,00
	b) Temperature Melting (TM)	per sampel	Rp	750.000,00
6)	Mineral Butir ( <i>Grain Mineralogy</i> )			
	a) Pemeriksaan Konsentrat Dulang ( <i>Panned Concentrate Test</i> )	per sampel	Rp	350.000,00
	b) Analisa Ayak, 6 Fraksi dan Identifikasi Mineral ( <i>Seiving Sieving Analysis/,6 Fraction and Mineral Identification</i> )	per sampel	Rp	600.000,00
7)	Uji Fisik Batuan ( <i>Rock Physical Test</i> )	per sampel	Rp	400.000,00
8)	Mineralogi ( <i>Mineralogy</i> )			
	a) <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i>	per foto	Rp	150.000,00
	b) Retort	per sampel	Rp	500.000,00
9)	X-Ray Diffraction (XRD) Bulk	per sampel	Rp	400.000,00

10) Analisis . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA**

- 23 -

10)	Analisis Daya Serap Batubara ( <i>Absorption Isotherm</i> )	per sampel	Rp	15.000.000,00
11)	Derajat Kemagnetan ( <i>Magnetic Degree</i> )	per sampel	Rp	75.000,00
12)	<i>Material Organic Analysis Pyrolysis</i> ( <i>Source Rock Analysis</i> )	per sampel	Rp	1.000.000,00
13)	<i>Isotop Ratio Mass Spectrometry Analysis</i> ( <i>IRMS Analysis</i> )	per sampel	Rp	2.000.000,00
14)	Kuat tekan	per sampel	Rp	400.000,00
15)	Analisis Raman Spectroscopy	per sampel	Rp	750.000,00
16)	<i>Thermoluminescent Dosimeter</i> (TLD) Dating	per sampel	Rp	2.500.000,00
h.	Air Minum/Air Bersih/Badan Air Fisika - Kimia - Biologi			
1)	Bau/Rasa/Kekeruhan	per sampel	Rp	15.000,00
2)	pH	per sampel	Rp	15.000,00
3)	Daya Hantar Listrik	per sampel	Rp	15.000,00
4)	Kesadahan/Kalsium (Ca <sup>+2</sup> )/Magnesium (Mg <sup>+2</sup> )/Karbonat (CO <sub>3</sub> <sup>-2</sup> )/Bikarbonat (HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )/Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> ) dengan metode titrasi	per unsur	Rp	30.000,00
5)	Klorida (Cl <sup>-</sup> ) dengan metode titrasi	per sampel	Rp	35.000,00
6)	Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>-2</sup> )/Nitrogen-Nitrit (N-NO <sub>2</sub> )/ Nitrogen-Nitrat (N-NO <sub>3</sub> )/Silika (SiO <sub>2</sub> )/ Zat Organik/Zat Padat Terlarut (TDS)	per unsur	Rp	50.000,00
7)	Warna	per sampel	Rp	55.000,00
8)	Logam Fe (AAS)/Logam Mn (AAS)/Kalium (K <sup>+</sup> )/Natrium (Na <sup>+</sup> )/ Litium (Li <sup>+</sup> )	per unsur	Rp	50.000,00
9)	Bakteri Coli ( <i>Escherichia Coli</i> )	per sampel	Rp	120.000,00
10)	Plankton	per sampel	Rp	50.000,00
11)	Tembaga (Cu), Timbal (Pb), Seng (Zn), Kobalt (Co), Nikel (Ni)	per unsur	Rp	50.000,00
12)	Krom (Cr)	per unsur	Rp	85.000,00
13)	Alumunium (Al)/Selenium (Se)/Sianida (CN)/Phospat (PO <sub>4</sub> )/Kadmium (Cd)	per unsur	Rp	80.000,00
14)	Kadmium (Cd)	per unsur	Rp	60.000,00
15)	Raksa (Hg), Arsen (As) dengan metode AAS	per unsur	Rp	250.000,00
16)	Fluorida (F)	per unsur	Rp	90.000,00
17)	Bromida	per unsur	Rp	80.000,00
18)	Iodine (I), Sulfida	per unsur	Rp	50.000,00

19) Salinitas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

19)	Salinitas, Sedimen Layang (SS), Total Suspensi Solid Suspensi Solid (TSS), Bed Load	per unsur	Rp	30.000,00
20)	Isotop deuterium dan Oksigen 18	per sampel	Rp	500.000,00
<b>i. Mekanika Tanah</b>				
1)	Kadar Air ( <i>Water Content</i> ), Berat Jenis ( <i>Specific Gravity</i> ), Berat Isi Asli ( <i>Unit Weight</i> )	per uji	Rp	40.000,00
2)	Atterberg Limits, Shrinkage Limit, Analisa Besar Butir Saringan/Hidrometer	per uji	Rp	100.000,00
3)	<i>Permeability</i>	per uji	Rp	110.000,00
4)	Kuat Tekan Bebas ( <i>Unconfined Compressive Strength</i> )	per uji	Rp	150.000,00
5)	<i>Direct Shear Test Unconsolidated Undrained</i>	per uji	Rp	350.000,00
6)	<i>Direct Shear Test Consolidated Undrained</i>	per uji	Rp	450.000,00
7)	<i>Triaxial Test Unconsolidated Undrained</i>	per uji	Rp	350.000,00
8)	<i>Triaxial Test Consolidated Undrained</i>	per uji	Rp	400.000,00
9)	<i>Triaxial Test Consolidated Drained</i>	per uji	Rp	540.000,00
10)	Konsolidasi	per uji	Rp	450.000,00
11)	Kompaksi Standard Standar	per uji	Rp	225.000,00
12)	Kompaksi Modified Modifikasi	per uji	Rp	300.000,00
13)	Metode <i>California Bearing Ratio Design</i> (Tidak Direndam)	per uji	Rp	300.000,00
14)	Metode <i>California Bearing Ratio Design</i> (Direndam)	per uji	Rp	375.000,00
15)	<i>Swelling Test</i>	per uji	Rp	300.000,00
16)	<i>Cyclic Triaxial Test</i>	per uji	Rp	750.000,00
<b>j. Mekanika Batuan</b>				
1)	<i>Schmidt Hammer Hardness Test</i>	per uji	Rp	75.000,00
2)	<i>Point Load Test</i>	per uji	Rp	150.000,00
3)	<i>Basic Physical Properties</i>	per uji	Rp	150.000,00
4)	<i>Ultrasonic Velocity Test</i>	per uji	Rp	150.000,00
5)	<i>Rock Triaxial Compressive Test</i>	per uji	Rp	525.000,00
6)	<i>Slake Durability Test</i>	per uji	Rp	225.000,00
7)	<i>Los Angeles Abrasion Test</i>	per uji	Rp	300.000,00
8)	<i>Soundness Test</i>	per uji	Rp	225.000,00
9)	<i>Permeability Test</i>	per uji	Rp	150.000,00
10)	<i>Direct Shear Test (Bedding Plane)</i>	per uji	Rp	450.000,00
11)	<i>Brazilian Test/Tensile Strength</i>	per uji	Rp	225.000,00

12) *Rock . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

12) <i>Rock/Concrete Compression Test</i>	per uji	Rp	300.000,00
4. Jasa Perbantuan Tenaga Ahli			
a. Fungsional Utama	per orang per hari	Rp	1.000.000,00
b. Fungsional Madya	per orang per hari	Rp	900.000,00
c. Fungsional Muda	per orang per hari	Rp	750.000,00
d. Fungsional Pertama	per orang per hari	Rp	650.000,00
e. Asisten/Teknisi/Surveyor	per orang per hari	Rp	600.000,00
f. Pengemudi <i>Truck Mounted</i>	per orang per hari	Rp	400.000,00
5. Jasa Teknologi/Konsultasi			
a. Jasa Teknologi/Konsultasi Eksplorasi Mineral, Batubara, dan Panas Bumi			
1) Eksplorasi Mineral Bukan Logam			
a) Survei Tinjau Skala 1:250.000 sampai dengan 1:100.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	25.000,00
b) Penyelidikan Umum, Skala 1:100.000 sampai dengan 1:50.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	50.000,00
c) Eksplorasi Umum, Skala 1:25.000 sampai dengan 1:10.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	100.000,00
d) Eksplorasi Rinci, Skala 1:5.000 sampai dengan 1:1.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	450.000,00
2) Eksplorasi Mineral Logam			
a) Survei Tinjau, Skala 1:250.000 sampai dengan 1:100.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	25.000,00
b) Penyelidikan Umum, Skala 1:50.000 sampai dengan 1:10.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	50.000,00
c) Eksplorasi Umum, Skala 1:10.000 sampai dengan 1:5.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	300.000,00
d) Eksplorasi Rinci, Skala 1:1.000 sampai dengan 1:500	per luasan hektar (Ha)	Rp	1.850.000,00
3) Eksplorasi Batubara			
a) Survei Tinjau, Skala 1:100.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	25.000,00
b) Penyelidikan Umum, Skala 1:50.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	500.000,00
c) Eksplorasi Umum, Skala 1:10.000 - 1:5.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	400.000,00

d) Eksplorasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

	d) Eksplorasi Rinci, Skala 1:2.000 - 1:1.000	per luasan hektar (Ha)	Rp	2.200.000,00
4)	<b>Eksplorasi Panas Bumi</b>			
	a) Penyelidikan Pendahuluan, Skala Minimal 1:100.000, (Penyelidikan Geologi dan Geokimia)	per luasan hektar (Ha)	Rp	15.000,00
	b) Penyelidikan Rinci, Skala 1:25.000 sampai dengan 1:50.000 (Penyelidikan Geologi dan Geokimia)	per luasan hektar (Ha)	Rp	25.000,00
5)	<b>Pengeboran (Biaya Pengintian)</b>			
	a) <b>Mineral Bukan Logam</b>			
	i. Kedalaman (0,00-100 m) <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	30.000,00
	ii. Tambahan Kedalaman lebih dari 100 m <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	50.000,00
	b) <b>Mineral Logam</b>			
	i. Kedalaman (0,00-100 m) <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	60.000,00
	ii. Tambahan Kedalaman dari 100 m sampai dengan 200 m <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	100.000,00
	iii. Tambahan Kedalaman dari 200 m sampai dengan 300 m <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	200.000,00
	c) <b>Batubara</b>			
	i. Kedalaman (0,00-100 m) <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	50.000,00
	ii. Tambahan Kedalaman dari 100 m sampai dengan 200 m <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	75.000,00
	iii. Tambahan Kedalaman dari 200 m sampai dengan 300 m <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	100.000,00
	d) <b>Panas Bumi (Landaian Suhu)</b>			
	i. Kedalaman (0,00-200 m) <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	80.000,00
	ii. Tambahan Kedalaman (> 200 - 400 m) lebih dari 200 m sampai dengan 400 m <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	200.000,00
	iii. Tambahan Kedalaman (> 400 m) lebih dari 400 m <i>Drill Pipe</i>	per meter per NQ	Rp	400.000,00

b. Jasa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

b.	Jasa Penyelidikan Geofisika untuk Mineral, Batubara, dan Panas Bumi			
1)	Geolistrik Multichannel untuk penyelidikan panas bumi			
a)	Mapping 250 m, 500 m, 800 m, 1.000 m	per titik pengukuran	Rp	5.000.000,00
b)	Sounding 1,6 – 2.000 m	per titik pengukuran	Rp	7.500.000,00
2)	Induced Polarisasi (IP) Jarak Antar Titik Ukur 25 m	per km lintasan	Rp	25.000.000,00
3)	Logging			
a)	Mineral dan Batubara, Parameter <i>Self Potential (SP)</i> , <i>Resistivity</i> , <i>Gamma-Ray</i> , <i>Density</i> (kepadatan minimal)	per bulan	Rp	30.000.000,00
b)	Panas Bumi, Parameter Tekanan dan Temperatur (P-T) Minimal 500 m	per hari	Rp	600.000,00
c.	Jasa Kajian dan Pembuatan Peta Potensi Air Tanah Skala 1:100.000	per km <sup>2</sup>	Rp	750.000,00
d.	Jasa Kajian dan Pembuatan Peta Konservasi Air Tanah Skala 1:100.000 (Minimal 400 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	750.000,00
e.	Jasa Kajian dan Pembuatan Peta Kualitas Air Tanah Skala 1:100.000 (Minimal 400 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	500.000,00
f.	Jasa Pemboran Air Tanah (Minimal 150 m)	per m	Rp	2.000.000,00
g.	Jasa Uji Pemompaan	per sumur	Rp	10.000.000,00
h.	Jasa Pemodelan Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah (CAT)	per km <sup>2</sup>	Rp	500.000,00
i.	Jasa Pengujian Sondir Kapasitas 2,5 ton	per titik	Rp	720.000,00
j.	Jasa Pengujian Sondir Kapasitas 5,0 ton	per titik	Rp	1.500.000,00
k.	Jasa Pengujian Sondir Kapasitas 10,0 ton	per titik	Rp	2.500.000,00
l.	Jasa Pengujian SPT dan Pengambilan Sampel Tanah	per uji	Rp	150.000,00
m.	Jasa Pemboran Teknik untuk Batuan Lunak	per m	Rp	350.000,00
n.	Jasa Pemboran Teknik untuk Batuan Keras	per m	Rp	400.000,00
o.	Jasa Penyelidikan Geoteknik Tapak TPA Industri (Minimal 25 ha)	per ha	Rp	10.500.000,00
p.	Jasa Penyelidikan Geoteknik Tapak TPA Perkotaan (Minimal 40 ha)	per ha	Rp	10.500.000,00
q.	Jasa Penyelidikan Geoteknik Tapak Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran Skala 1:20.000 (Minimal 40 ha)	per ha	Rp	10.500.000,00
r.	Jasa Kajian Lingkungan Tapak Limbah Perkotaan (Minimal 900 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	400.000,00

s. Jasa . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

s. Jasa Kajian Lingkungan Tapak Limbah Industri (Minimal 900 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	400.000,00
t. Jasa Kajian Lingkungan Pertambangan dan Sumber Daya Alam (Minimal 10 ha)	per ha	Rp	22.500.000,00
u. Jasa Kajian Lingkungan Pengembangan Wilayah (Tata Ruang) Skala 1:50.000 (Minimal 900 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	400.000,00
v. Jasa Kajian Lingkungan Tapak Limbah Pertambangan (Tailing) (Minimal 10 ha)	per ha	Rp	22.500.000,00
w. Jasa Kajian Lingkungan Pertambangan (Penimbun Tanah Penutup) (Minimal 10 ha)	per ha	Rp	22.500.000,00
x. Jasa Kajian Lingkungan Tapak Pasca Tambang (Minimal 10 ha)	per ha	Rp	17.500.000,00
y. Jasa Kajian Rehabilitasi/Reklamasi Tapak Pasca Tambang (Minimal 10 ha)	per ha	Rp	22.500.000,00
z. Jasa Penyelidikan Geofisika Air Tanah Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan			
1) <i>Well Logging (Parameter Gamma Ray, Spontaneous Potential, Resistivity short, Resistivity long, Resistance)</i>	per sumur	Rp	15.000.000,00
2) <i>Borehole Camera</i>	per sumur	Rp	10.000.000,00
3) <i>Seismik Refraksi/Refleksi (Source Pulu - P Wave, miniVibrois-S wave)</i>	per lintasan	Rp	15.000.000,00
4) <i>Transient Elektromagnetic (TEM)</i>	per titik	Rp	2.500.000,00
5) <i>Downhole Seismic</i>	per sumur	Rp	22.000.000,00
6. Jasa Penyelidikan, Penelitian dan Pemetaan Geologi			
a. Pemetaan Geologi (Peta Dasar/Topografi Disediakan Oleh Pelanggan, Non-Laboratorium)			
1) Skala 1:10.000 (Minimal 20 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	3.500.000,00
2) Skala 1:25.000 (Minimal 40 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	2.500.000,00
3) Skala 1:50.000 (Minimal 100 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	1.500.000,00
b. Penelitian Geologi (Non Pemboran, Non-Laboratorium)	per km <sup>2</sup> lintasan	Rp	12.500.000,00
c. Penyelidikan dan Penelitian Geofisika			
1) Survei Gaya Berat			
a) Regional > 1 km, Minimal 30 Titik	per titik	Rp	1.500.000,00
b) Detil < 100 m, Minimal 100 Titik	per titik	Rp	250.000,00
2) Survei Geomagnet			
a) Regional > 1 km, Minimal 50 Titik	per titik	Rp	1.000.000,00
b) Detil < 100 m, Minimal 100 Titik	per titik	Rp	100.000,00

3) Seismik . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

3)	Seismik Refleksi/refraksi ( <i>Source Mini Vibro</i> ) maksimal 48 chanel, minimal 5 km	per km	Rp	25.000.000,00
4)	Survei Magnetotelurik (MT) (Minimal 5 Titik)			
	a) Pulau Jawa dan sekitarnya	per titik	Rp	20.000.000,00
	b) Di luar Pulau Jawa dan sekitarnya	per titik	Rp	25.000.000,00
5)	Survei Geolistrik Multi Channel (Minimal 2 Lintasan)	per km lintasan	Rp	20.000.000,00
6)	Survei <i>Induced Polarization</i> /Polarisasi Terimbas (IP)	per km lintasan	Rp	25.000.000,00
7)	Survei <i>Very Low Frequency</i> (VLF) <100 m, Minimal 100 titik	per titik	Rp	150.000,00
8)	Survei <i>Ground Penetrating Radar</i> (GPR)	per km lintasan	Rp	10.000.000,00
9)	Survei Pasif Seismik			
	a) Pulau Jawa dan Sekitarnya, minimal 10 titik dengan durasi perekaman 30 hari tanpa pemboran	per titik	Rp	70.000.000,00
	b) Di luar Pulau Jawa dan Sekitarnya, minimal 10 titik dengan durasi perekaman 30 hari tanpa pemboran	per titik	Rp	90.000.000,00
d.	Analisa Inti Bor	per meter	Rp	500.000,00
e.	Penyelidikan dan Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:100.000 (Minimal 400 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	650.000,00
f.	Penyelidikan dan Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:50.000 (Minimal 400 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	850.000,00
g.	Penyelidikan dan Pemetaan Hidrogeologi Skala 1:25.000 (Minimal 200 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	1.600.000,00
h.	Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Teknik Skala 1:100.000 (Minimal 400 km <sup>2</sup> ) meliputi Uji Sondir, Contoh Tanah Terganggu/Tidak Terganggu, Pembuatan Paritan Uji Kedalaman 1 m	per km <sup>2</sup>	Rp	600.000,00
i.	Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Teknik Skala 1:50.000 (Minimal 400 km <sup>2</sup> ) meliputi Uji Sondir, Bor Tangan, Contoh Tanah Terganggu/Tidak Terganggu, Paritan Uji Kedalaman 1 m	per km <sup>2</sup>	Rp	900.000,00
j.	Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Teknik Skala 1:25.000 (Minimal 200 km <sup>2</sup> ) meliputi Uji Sondir, Bor Tangan, Contoh Tanah Terganggu/Tidak Terganggu, Paritan Uji Kedalaman 1 m	per km <sup>2</sup>	Rp	1.800.000,00

k. Penyelidikan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

k. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Teknik Skala 1:10.000 (Minimal 50 km <sup>2</sup> ) meliputi Pemboran Teknik, Uji Sondir, Contoh Tanah Terganggu/Tidak Terganggu, Pembuatan Paritan Uji Kedalaman Maksimum maksimal 3 m	per km <sup>2</sup>	Rp	4.500.000,00
l. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Lingkungan Skala 1:100.000 (Minimal 400 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	500.000,00
m. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Lingkungan Skala 1:50.000 (Minimal 400 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	750.000,00
n. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Lingkungan Skala 1:25.000 (Minimal 200 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	1.500.000,00
o. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Kawasan Pertambangan Skala 1:100.000 (Minimal 400 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	500.000,00
p. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Kawasan Pertambangan Skala 1:50.000 (Minimal 400 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	750.000,00
q. Penyelidikan dan Pemetaan Geologi Kawasan Pertambangan Skala 1:25.000 (Minimal 100 km <sup>2</sup> )	per km <sup>2</sup>	Rp	1.500.000,00
<b>7. Jasa Pelayanan Produk Geologi</b>			
<b>a. Peta <i>Hardprint</i></b>			
1) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, <i>Coal Bed Methane</i> (CBM), dan Panas Bumi Ukuran A3 (Plain) Kabupaten			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	150.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	150.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	150.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	150.000,00
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	150.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	150.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	150.000,00

2) Peta . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

2) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM dan Panas Bumi Ukuran A3 (Glossy) Kabupaten			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	200.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	200.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	200.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	250.000,00
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	200.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	200.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	200.000,00
3) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM dan Panas Bumi, Ukuran A1/A0 (Plain) Provinsi			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	500.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	500.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	500.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	500.000,00
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	500.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	500.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	500.000,00
4) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM dan Panas Bumi Ukuran A1/A0 (Glossy) Provinsi			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	600.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	600.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	600.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	600.000,00
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	600.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	600.000,00

g) Panas . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

g) Panas Bumi	per lembar	Rp	600.000,00
5) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM dan Panas Bumi Ukuran A0 (Plain) Pulau-Pulau di Indonesia			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	1.500.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	1.500.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	1.500.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	1.500.000,00
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	1.500.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	1.500.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	1.500.000,00
6) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM dan Panas Bumi Ukuran A0 (Glossy), Pulau-Pulau di Indonesia			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	1.600.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	1.600.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	1.600.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	1.700.000,00
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	1.600.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	1.600.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	1.600.000,00
7) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM dan Panas Bumi Ukuran A0 (Plain) Indonesia			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	2.500.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	2.500.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	2.500.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	2.500.000,00

e) Gambut . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	2.500.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	2.500.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	2.500.000,00
8) Peta Potensi Sumber Daya Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batubara, Gambut, Bitumen Padat, CBM, dan Panas Bumi Ukuran A0 (Glossy), Indonesia			
a) Mineral Logam serta Formasi Pembawa Logam	per lembar	Rp	2.600.000,00
b) Mineral Bukan Logam	per lembar	Rp	2.600.000,00
c) Batubara serta Formasi Pembawa Batubara	per lembar	Rp	2.600.000,00
d) Potensi CBM	per lembar	Rp	2.600.000,00
e) Gambut serta Formasi Pembawa Gambut	per lembar	Rp	2.600.000,00
f) Bitumen Padat serta Formasi Pembawa Bitumen Padat	per lembar	Rp	2.600.000,00
g) Panas Bumi	per lembar	Rp	2.600.000,00
9) Peta Sebaran Batubara, serta Informasi Khusus Ukuran A0 (Plain) Indonesia	per lembar	Rp	2.600.000,00
10) Peta Sebaran Batubara, serta Informasi Khusus Ukuran A0 (Glossy) Indonesia	per lembar	Rp	2.700.000,00
11) Peta Geokimia Stream Sediment Ukuran A0 (Plain) Provinsi	per lembar	Rp	1.600.000,00
12) Jasa Pengeplotan Koordinat pada Formasi Pembawa Batubara Ukuran A4, ≤ 10 Titik	per lembar	Rp	200.000,00
13) Jasa Pengeplotan Koordinat pada Formasi Pembawa Batubara Ukuran A4, 11 - 25 Titik	per lembar	Rp	260.000,00
14) Jasa Pengeplotan Koordinat pada Formasi Pembawa Batubara Ukuran A4, 26 - 50 Titik	per lembar	Rp	320.000,00
15) Jasa Pemakaian Printer/Plotter Ukuran A3 (Plain)	per lembar	Rp	50.000,00
16) Jasa Pemakaian Printer/Plotter Ukuran A3 (Glossy)	per lembar	Rp	75.000,00
17) Jasa Pemakaian Printer/Plotter Ukuran A0 (Plain)	per lembar	Rp	100.000,00
18) Jasa Pemakaian Printer/Plotter Ukuran A0 (Glossy)	per lembar	Rp	125.000,00
19) Jasa Penggunaan Scanner, Ukuran A4	per lembar	Rp	10.000,00
20) Jasa Penggunaan Scanner, Ukuran A0	per lembar	Rp	20.000,00

21) Jasa ...



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

21) Jasa Penggambaran Peta Topografi Skala 1:50.000, Ukuran A2	per lembar	Rp	500.000,00
<b>b. Layanan Digitasi</b>			
1) Digital Peta Line dan Poligon Setiap Layer	per cm <sup>2</sup>	Rp	300,00
2) Digital Peta Point Setiap Layer	per titik	Rp	100,00
3) Pengisian <i>Database (Item Record)</i>	per record	Rp	2.000,00
4) Digitalisasi Laporan Hasil Survei Dalam Bentuk Digital (Raster)	per cakram	Rp	100.000,00
5) Pengolahan dan Pemodelan Batubara di Bawah Permukaan Tanah Minimal 5 Titik, 10 Sampel	per ha	Rp	4.600.000,00
6) Digitasi Peta Line dan Poligon	per cm <sup>2</sup> per layer	Rp	500,00
7) Digitasi Peta <i>Point</i>	per titik per layer	Rp	150,00
8) Pengisian <i>Data Base Item Record</i>	per record	Rp	2.500,00
<b>c. Penginderaan Jauh (<i>Remote Sensing</i>) Citra</b>			
1) Pengolahan Citra	per lembar	Rp	1.500.000,00
2) Pencetakan Foto A0 dan A1	per lembar	Rp	300.000,00
3) Interpretasi Geologi			
a) Skala 1:250.000	per lembar	Rp	15.000.000,00
b) Skala 1:100.000	per lembar	Rp	10.000.000,00
c) Skala 1:50.000	per lembar	Rp	7.500.000,00
4) Pembuatan <i>Digital Elevation Model (DEM)</i>			
a) Skala 1:250.000	per lembar	Rp	5.000.000,00
b) Skala 1:100.000	per lembar	Rp	6.000.000,00
c) Skala 1:50.000	per lembar	Rp	7.500.000,00
5) Foto Udara			
a) Pembuatan Mosaik Foto A0	per lembar	Rp	15.000.000,00
b) Pembuatan Peta menggunakan Foto Udara			
i. Peta Dasar (Pola Aliran, Sungai, Jalan dan Pemukiman)	per lembar foto	Rp	250.000,00
ii. Peta Geomorfologi	per lembar foto	Rp	250.000,00
iii. Peta Geologi	per lembar foto	Rp	350.000,00
c) Pembuatan Peta menggunakan Foto Udara			
i. Skala 1:250.000	per lembar foto	Rp	12.000.000,00

ii. Skala . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

ii. Skala 1:100.000	per lembar foto	Rp	7.000.000,00
iii. Skala 1:50.000	per lembar foto	Rp	5.000.000,00
iv. Skala 1:25.000	per lembar foto	Rp	4.000.000,00
<b>d. Peta Digitasi</b>			
1) Peta Hidrogeologi (per Kabupaten)	per lembar	Rp	750.000,00
2) Peta Geologi Teknik (per Kabupaten)	per lembar	Rp	750.000,00
3) Peta Geologi Lingkungan	per lembar	Rp	750.000,00
4) Peta Lingkungan Pertambangan	per lembar	Rp	750.000,00
<b>e. Peta Cetak (<i>Hard Copy</i>)</b>			
1) Peta Geologi Teknik Skala 1:100.000	per lembar	Rp	100.000,00
2) Peta Geologi Teknik Skala 1:25.000	per lembar	Rp	75.000,00
3) Peta Geologi Tata Lingkungan Skala 1:100.000	per lembar	Rp	100.000,00
4) Peta Kerentanan Gerakan Tanah Skala 1:100.000	per lembar	Rp	100.000,00
5) Peta Hidrogeologi Skala 1:100.000	per lembar	Rp	125.000,00
6) Peta Geologi Hidrogeologi Skala 1:250.000	per lembar	Rp	100.000,00
<b>f. Publikasi Lain</b>			
1) Publikasi Tematik	per buku	Rp	100.000,00
2) Buletin Geologi Tata Lingkungan (GTL)	per buku	Rp	50.000,00
<b>D. Pelayanan Jasa Bidang Minyak Dan Gas Bumi</b>			
1. Jasa Informasi Potensi Lelang Wilayah Kerja Migas ( <i>Bid Document</i> )	per dokumen lelang	USD	5,000.00
2. Jasa Informasi Potensi Lelang atau Seleksi Terbatas Wilayah Izin Penyimpanan Karbon ( <i>Bid Document</i> )	per dokumen lelang	USD	5,000.00
<b>III. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI</b>			
<b>PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR</b>			
<b>A. Jasa Penggunaan Wisma Bandung</b>			
1. Tipe Standar	per kamar per hari	Rp	265.000,00
2. Tipe Deluxe	per kamar per hari	Rp	270.000,00
3. Tipe VIP	per kamar per hari	Rp	385.000,00
<b>B. Jasa Penggunaan Kampus Lapangan Cisolok</b>			
1. Bungalow 3 kamar			
a. Untuk Umum	per hari	Rp	490.000,00

b. Untuk . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

b. Untuk Mahasiswa/Pelajar	per hari	Rp	395.000,00
2. Bungalow 2 kamar			
a. Untuk Umum	per hari	Rp	350.000,00
b. Untuk Mahasiswa/Pelajar	per hari	Rp	280.000,00
3. Kamar			
a. Untuk Umum	per hari	Rp	225.000,00
b. Untuk Mahasiswa/Pelajar	per hari	Rp	180.000,00
<b>BALAI DIKLAT TAMBANG BAWAH TANAH</b>			
<b>A. Jasa Penggunaan Wisma</b>			
1. Kamar	per kamar per hari	Rp	150.000,00
2. Gedung Pertemuan Auditorium (Kapasitas 500 Orang)	per 12 jam	Rp	1.250.000,00
3. Ruangan Kelas	per hari	Rp	400.000,00
4. Jasa Penggunaan Kendaraan Bus	per 12 jam	Rp	1.200.000,00
<b>B. Jasa Penggunaan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan</b>			
1. Kompas Geologi	per unit per hari	Rp	40.000,00
2. Palu Geologi	per unit per hari	Rp	25.000,00
3. <i>Global Positioning System (GPS)</i>	per unit per hari	Rp	75.000,00
4. <i>Total Station</i>	per unit per hari	Rp	150.000,00
5. <i>Theodolite</i>	per unit per hari	Rp	50.000,00
6. Alat Bor Jenis <i>Hand Drill</i>	per unit per hari	Rp	150.000,00
7. <i>Portable Gas Detector</i>	per unit per hari	Rp	25.000,00
<b>IV. DENDA ADMINISTRATIF</b>			
A. Denda terhadap Badan Usaha Bahan Bakar Nabati atas tidak terpenuhinya kewajiban penyaluran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel untuk dicampurkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Solar	per liter	Rp	30% x Harga Indeks Pasar (HIP) Minyak Solar pada bulan penyaluran x % volume BBN jenis Biodiesel yang wajib dicampur ke dalam 1 liter Minyak Solar

B. Denda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

B. Denda terhadap Badan Usaha Bahan Bakar Minyak yang menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak Solar tanpa dilakukan pencampuran dengan BBN Jenis Biodiesel	per liter	Rp	30% x Harga Indeks Pasar (HIP) Minyak Solar pada bulan penyaluran x % volume BBN jenis Biodiesel yang wajib dicampur ke dalam 1 liter Minyak Solar
C. Denda dalam hal pemegang Hak Khusus pada Ruas Transmisi/Wilayah Jaringan Distribusi melewati batas akhir jadwal pelaksanaan pembangunan pipa sesuai dengan dokumen penawarannya	per hak khusus	Rp	1/1000 (satu permil) perhari dari sisa nilai investasi yang tercantum dalam dokumen penawaran, dengan maksimal denda untuk jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari atau sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi mana yang lebih dahulu tercapai
D. Denda dalam hal Badan Usaha melaksanakan kegiatan usaha Niaga BBM dan/atau gas bumi melalui pipa tanpa izin usaha	per kegiatan usaha	Rp	[Tarif Iuran x harga jual x volume selama masa dilakukan kegiatan tanpa izin usaha] x 200% (dua ratus persen)
E. Denda dalam hal Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa tanpa izin usaha	per kegiatan usaha	Rp	[Tarif Iuran x Tol Fee (tarif kesepakatan

antar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

			antar Badan Usaha) x volume gas bumi yang disalurkan selama melakukan kegiatan tanpa izin usaha] x 200% (dua ratus persen)
F. Denda dalam hal Badan Usaha niaga BBM, niaga Gas Bumi melalui pipa dan Badan Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa terlambat menyampaikan laporan bulanan atas kegiatan usahanya	per laporan	Rp	Rp1.000.000,00 per bulan
G. Sanksi terhadap Badan Usaha Pertambangan yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri berupa dana kompensasi	per ton	USD	Dana Kompensasi = A x (P-R)  Keterangan : A = Tarif Kompensasi (USD/ton) berdasarkan kualitas batubara dan perubahan Harga Batubara Acuan (HBA); P = Kewajiban penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (ton) berdasarkan persentase kewajiban penjualan untuk kebutuhan dalam negeri terhadap

jumlah . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

			jumlah realisasi produksi batubara pada tahun berjalan; R = Realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (ton)
H. Denda Administrasi Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Logam di Dalam Negeri	per periode laporan	USD	Denda = $((90\% - A - B) / 90\%) \times 20\% \times C$  Keterangan :  A = persentase capaian kumulatif kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sesuai hasil verifikasi oleh Verifikator Independen pada periode evaluasi  B = total bobot persentase atas kegiatan pembangunan fasilitas pemurnian yang terdampak pandemi Covid 19 sesuai hasil verifikasi oleh Verifikator Independen pada periode evaluasi  C = nilai kumulatif penjualan mineral logam

ke . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

			ke luar negeri selama periode pembangunan fasilitas pemurnian berdasarkan rencana pembangunan fasilitas pemurnian yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen
I. Denda administratif penataan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah	per penerbitan izin	Rp	$D = V_{prog} \times TD \times K \times J$ Keterangan : D = Denda Vprog = Volume Pengambilan progresif (m <sup>3</sup> /bulan) TD = Tarif Denda (Rp/m <sup>3</sup> ) K = Koefisien J = Jangka Waktu Pelanggaran (bulan)
<b>V. PENEMPATAN JAMINAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>			
A. Jaminan pelaksanaan eksplorasi dari pemegang Izin Panas Bumi yang tidak menyelesaikan kegiatan eksplorasi dalam jangka waktu penggantian eksplorasi sejak penggantian jangka waktu eksplorasi diberikan	per jaminan	USD	500,000.00
B. Jaminan pelaksanaan studi bersama dalam hal badan usaha atau bentuk usaha tetap selaku pelaksana penawaran langsung wilayah kerja minyak dan gas bumi yang tidak dapat menyelesaikan studi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	per jaminan	USD	100% dari nilai jaminan

C. Jaminan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

C. Jaminan penawaran dalam hal pemenang lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi atau lelang penawaran langsung wilayah kerja minyak dan gas bumi mengundurkan diri atau tidak bersedia menandatangani kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	per jaminan	USD	100% dari nilai jaminan
D. Jaminan penawaran dalam hal pemenang Lelang Hak Khusus pada Ruas Transmisi/Wilayah Jaringan Distribusi mengundurkan diri atau tidak bersedia Menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	per jaminan	Rp	100% dari nilai jaminan
E. Jaminan pelaksanaan dalam hal pemenang lelang dan telah mendapat Hak Khusus pada Ruas Transmisi/Wilayah Jaringan Distribusi melewati batas akhir jadwal pelaksanaan pembangunan pipa sesuai dengan dokumen penawarannya dan/atau Pembangunan pipa tidak sesuai spesifikasi fasilitas pipa dan penunjang	per jaminan	Rp	100% dari nilai jaminan
F. Jaminan penawaran dalam hal pemenang lelang atau seleksi terbatas wilayah izin penyimpanan karbon mengundurkan diri, tidak menyampaikan surat kesanggupan dan/atau tidak mengajukan permohonan izin eksplorasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	per jaminan	USD	100% dari nilai jaminan
G. Jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam dalam negeri	Per jaminan	USD	sebesar 5% (lima persen) dari volume produk pertambangan yang telah dijual ke luar negeri dikalikan Harga Patokan Ekspor

H. Jaminan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

<b>H. Jaminan kesungguhan untuk lelang atau penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi, namun tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus</b>	per jaminan	Rp	100% dari nilai jaminan
---	-------------	----	-------------------------

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,**



Lydia Silvanna Djaman